

---

## Manajemen Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Se- Kecamatan Long Hubung

Eka Budi Hertanto<sup>1</sup>, Haryono<sup>2</sup>, Libseawasa Zakipradi<sup>3</sup>, Warman<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Mulawarman

E-mail : [exxa92@gmail.com](mailto:exxa92@gmail.com)<sup>1</sup>, [yonoh052@gmail.com](mailto:yonoh052@gmail.com)<sup>2</sup>, [asa.rays@gmail.com](mailto:asa.rays@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[warman@fkip.unmul.ac.id](mailto:warman@fkip.unmul.ac.id)<sup>4</sup>

---

### ABSTRACT

*Long Hubung District, as one of the areas with many elementary schools, also receives Operational Assistance for Education Units (BOSP) funds, but there are still several problems related to its management, such as inaccurate use of funds, lack of understanding of school principals and related parties in budget management, and weak supervision. This causes funds that should be able to improve the quality of education, to not be optimal in their use. The purpose of this study was to determine the management of BOSP funds in Improving the Quality of Education at Elementary School Level throughout Long Hubung District. Qualitative research methods. Data collection techniques are observation, interviews through data recording, and documentation studies. The data analysis model used in this study uses the Miles and Huberman model. The results of the study showed that BOSP fund management in Elementary Schools throughout Long Hubung District was running well and according to procedures, as seen from the open reporting system and evidence of activity transactions were always submitted to the BOS treasurer for further bookkeeping. For better management of BOS funds in Elementary Schools throughout Long Hubung District in the future, it is hoped that schools can regulate operational financing patterns for the use of BOS funds that are more efficient.*

**Keywords:** Management, BOSP Management, Education Quality, Elementary School.

### ABSTRAK

Kecamatan Long Hubung, sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak sekolah dasar, juga menerima dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), namun masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan manajemen pengelolaannya, seperti ketidaktepatan penggunaan dana, kurangnya pemahaman kepala sekolah dan pihak terkait dalam pengelolaan anggaran, serta pengawasan yang lemah. Hal ini menyebabkan dana yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan, justru tidak optimal dalam pemanfaatannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana BOSP dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Se- Kecamatan Long Hubung. Metode penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data yaitu pengamatan/observasi, wawancara melalui perekaman data, dan studi dokumentasi. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian pengelolaan dana BOSP di Sekolah Dasar Se- Kecamatan Long Hubung berjalan dengan baik dan sesuai prosedur terlihat dari sistem pelaporan yang terbuka dan bukti-bukti transaksi kegiatan selalu diserahkan

kepada bendahara BOS untuk selanjutnya dilakukan pembukuan. Untuk pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Long Hubung yang lebih baik ke depannya maka diharapkan pihak sekolah dapat mengatur pola pembiayaan operasional pemanfaatan dana BOS yang lebih efisien.

**Kata Kunci:** Manajemen, Pengelolaan BOSP, Mutu Pendidikan, Sekolah Dasar.

## PENDAHULUAN

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan merupakan usaha yang terarah dan terencana untuk mewujudkan lingkungan pendidikan dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan kekuatan, kecerdasan, martabat, dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya dan masyarakat. Pendidikan sangat penting dan strategis bagi pembangunan nasional karena merupakan salah satu faktor penentu kemajuan negara. Selain itu, sumber daya manusia diharapkan dapat menjadi faktor pembangkit peradaban yang besar (Wiyana, 2022).

Di Indonesia, untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah diatur dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional berisikan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 - 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar serta seluruh satuan pendidikan sederajat.

Pemerintah berupaya menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan membangun sekolah dasar. Jumlah

Sekolah Dasar di Indonesia mencapai 148.975 Sekolah dasar pada tahun 2023 yang mengalami kenaikan sebanyak 250.401 Unit dari tahun 2022. Jumlah Sekolah Dasar di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 terdapat 1.929 unit sekolah, sedangkan di Kabupaten Mahakam Ulu terdapat 38 unit sekolah. Mengingat peran penting tersebut, sekolah dasar harus dipersiapkan sebaik mungkin baik secara sosial, kelembagaan dan fungsional, maupun akademik dan sosial kelembagaan, artinya sekolah dasar harus dipersiapkan sebaik mungkin untuk difungsikan sebagai tempat pendidikan, proses sosialisasi antara siswa, yang akhirnya mendukung dan membimbing siswa menuju kematangan intelektual dan sosial.

Sedangkan fungsional akademis berarti bahwa semua struktur sekolah dasar seperti staf, kurikulum dan perangkat pedagogis lainnya harus siap untuk mengajar. Oleh karena itu, untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang baik dari tingkat SD hingga SMA, negara harus mampu menanggung biaya. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan kebijakan dana BOS di samping program wajib belajar pemerintah (Wardani, 2022). Banyaknya permasalahan yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang rendah, menyebabkan kualitas sumber daya manusia yang ada pun

rendah. Pendidikan merupakan wadah pembentukan karakter bangsa. Tanpa pendidikan yang baik maka perwujudan untuk menjadi Negara besar dan berwibawa sulit sekali tercapai. Karena adanya permasalahan-permasalahan inilah yang menyebabkan pemerintah memberikan kebijakan khususnya dalam bidang pendidikan. Salah satu bentuk kebijakan yang diberikan pemerintah yaitu Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) (Tia, 2022).

BOSP merupakan dana yang diberikan kepada sekolah untuk mendukung operasional pendidikan, terutama di sekolah dasar yang memiliki keterbatasan dalam hal anggaran. BOSP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi kesenjangan pendidikan, dan memastikan bahwa seluruh sekolah, termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat memberikan pendidikan yang layak bagi siswa. Dalam konteks ini, pengelolaan dana BOSP yang efektif dan efisien menjadi hal yang sangat penting. Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan, seperti pengadaan alat peraga, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas guru melalui pelatihan-pelatihan yang relevan. BOSP diperuntukkan bagi seluruh sekolah dasar di Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan, baik dari segi gedung maupun sarana penunjang pendidikan. Dengan tujuan khusus program bantuan usaha sekolah untuk menghemat biaya dan mengurangi beban masyarakat, dana BOS bertujuan agar tidak ada siswa

miskin yang tertinggal karena alasan keuangan, seperti cuti sekolah, kekurangan dana untuk seragam/peralatan atau biaya lainnya (Ningrum, 2023).

Namun, meskipun BOSP telah diterapkan dalam banyak sekolah dasar, masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan manajemen pengelolaannya, seperti ketidaktepatan penggunaan dana, kurangnya pemahaman kepala sekolah dan pihak terkait dalam pengelolaan anggaran, serta pengawasan yang lemah. Hal ini menyebabkan dana yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan, justru tidak optimal dalam pemanfaatannya. Keterlambatan penyaluran dana BOS seringkali menghambat kegiatan operasional. Misalnya, dana yang dibutuhkan untuk membeli buku pelajaran tidak bisa langsung direalisasikan karena dana tersebut tidak ditahan atau disalurkan ke sekolah atau inspektorat subsekolah. Masalah umum yang dihadapi sekolah dalam mengelola dana BOS adalah pelaksanaan dan pemantauan BOS. Keterlambatan penyaluran dana BOS seringkali menghambat kegiatan operasional. Misalnya, dana yang dibutuhkan untuk membeli buku pelajaran tidak bisa langsung direalisasikan karena dana tersebut tidak ditahan atau disalurkan ke sekolah atau inspektorat subsekolah. Tidak semua pelanggaran yang terjadi disengaja. Ada juga kekeliruan dalam instruksi penggunaan dana BOS. Tidak ada petunjuk khusus dalam pedoman penggunaan dana BOS, sehingga dilakukan penjabaran yang berbeda-beda oleh pengelola dana BOS. Ini bermasalah dan menimbulkan kecurigaan penipuan.

Kecamatan Long Hubung, sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak sekolah dasar, juga menerima dana BOSP. Namun, kualitas pengelolaan dana tersebut perlu diperhatikan agar dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di tingkat sekolah dasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan BOSP di Kecamatan Long Hubung antara lain adalah tingkat pemahaman sumber daya manusia di masing-masing sekolah mengenai pentingnya pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, serta dukungan dari pihak terkait seperti Dinas Pendidikan setempat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen pengelolaan dana BOSP di sekolah dasar di Kecamatan Long Hubung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana BOSP serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengelolaan dana pendidikan di tingkat sekolah dasar di Kecamatan Long Hubung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan manajemen pengelolaan dana BOSP untuk meningkatkan kualitas pendidikan, serta memberikan masukan bagi pemangku kebijakan dalam perbaikan kebijakan pendidikan di daerah-daerah terpencil.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyaluran dan pengawasan dari manajemen pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP). Serta implikasi dari manajemen pengelolaan Dana BOSP di mana merupakan komponen strategi dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan jenis penelitian deskriptif. Soegito (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif menyajikan secara langsung hakikatnya dalam hubungan antara penelitian dengan responden serta lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang di hadapi.

Sedangkan menurut Sugiyono (2019:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel dalam penelitian ini digunakan dengan cara purposif. Yang menjadi Sampel dalam penelitian ini adalah Orang Tua Siswa, Guru, Bendahara Sekolah, Ketua Komite, Kepala Sekolah di wilayah kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur.. Teknik observasi adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dan studi dokumentasi yang terkait dengan fokus dan relevansi dalam penelitian tersebut. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2024.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Persiapan**

Pada tahap persiapan ini, sekolah diamanatkan dua hal penting dalam panduan untuk dilakukan, yaitu membentuk tim

manajemen tingkat sekolah dan sosialisasi. Pada tahap ini, tim anggaran sekolah akan membuat penyusunan konsep mengenai pemasukan dan pengeluaran APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah), kemudian akan disosialisasikan dengan Komite Sekolah untuk dimintai pertimbangan. Kepala sekolah dan tim manajemen BOSP perlu mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan menentukan kondisi sekolah saat ini. Dalam buku perencanaan dan penganggaran sekolah/madrasah (Kemdiknas dan Kemenag, 2011) disebutkan bahwa dalam menentukan kondisi sekolah saat ini, ada tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu: 1) melakukan Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah, 2) membandingkan Hasil Evaluasi Diri (Kondisi Nyata) Sekolah/Madrasah dengan Acuan Standar Sekolah/ Madrasah, 3) merumuskan Tantangan (Utama/Prioritas) Sekolah/ Madrasah. Pihak sekolah melakukan evaluasi dengan menunjukkan atau mencari bagian yang harus mendapat perubahan, perbaikan, dan peningkatan yang masih tetap maupun layak. Hal ini penting untuk dilakukan dikarenakan dana BOSP merupakan sumber utama bagi sekolah/madrasah guna memenuhi operasional penyelenggaraan sekolah/ madrasah maka pemerintah mengharuskan BOSP menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu Pendidikan. Setelah dilakukannya evaluasi tersebut, maka kepala sekolah bersama dengan Tim Manajemen BOSP dapat Menyusun RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Hasil dari penyusunan tersebut kemudian

disosialisasikan kepada komite dan wali murid pada saat rapat sekolah.

### **Pelaksanaan**

Tahap penyaluran Dana BOSP Sekolah Dasar Se-Kecamatan Long Hubung sebanyak dua kali dalam satu tahun. Tahap pertama yaitu bulan Januari- Juni. Sedangkan untuk tahap kedua yaitu bulan Juli- September. Seluruh sekolah mendapat data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu mengenai jumlah dana yang akan disalurkan. Peneliti mengambil *sample* disalah satu sekolah yang berada di Kecamatan Long Hubung. *Sample* yang saya gunakan adalah penerimaan dana BOSP tahun 2023 di Sekolah Dasar 005 Lutan Kecamatan Long Hubung menerima jumlah anggaran sebesar Rp.121.600.000 dengan rincian jumlah sebanyak 76 siswa dan dana per siswa mendapatkan dana sebesar Rp.1.600.000.

Pengambilan Dana BOS pada tahap pertama dapat diambil di bulan Februari akhir atau awal bulan Maret, sedangkan untuk tahap kedua pada bulan November atau Oktober. Sebelum melakukan pengambilan, pihak sekolah harus sudah menyelesaikan *penginputan* pembelanjaan pada aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan pembelanjaan tersebut harus tepat sesuai juknis serta sudah mendapatkan persetujuan oleh Operator BOSP pada aplikasi ARKAS Dinas Pendidikan. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) merupakan system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta

pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di satuan Pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Selain itu, ARKAS merupakan sebuah system informasi yang dibuat untuk menangani masalah manajemen keuangan sekolah mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atau pengendalian.

Pengambilan dana BOSP tiap tahapnya sekolah harus menyelesaikan SPJ tahap sebelumnya, apabila belum terselesaikan pengambilan dana BOSP akan ditanggguhkan sampai SPJ terselesaikan. Pengambilan dana BOS tersebut juga terdapat aturan tersendiri. Pengambilan Dana BOS juga harus disesuaikan dengan jumlah siswa dan juga harus dengan tanda tangan Kepala Sekolah dan Bendahara BOSP. Pengambilan anggaran dibagi menjadi dua tahap, pada tahap pertama sebesar 50% atau sejumlah Rp. 60.800.000,00. Sedangkan pada tahap kedua sebesar 50% atau sejumlah Rp. 60.800.000,00. Setelah data dari Dinas Pendidikan sudah keluar mengenai jumlah yang akan disalurkan, Tim BOS akan menyerahkan slip penarikan dana sesuai tahap penganggarannya. Selanjutnya Dinas Pendidikan melalui Tim BOS meminta pihak sekolah untuk menggunakan dana tersebut sesuai RKAS tiap tahapnya. Tahapan berikutnya bendahara sekolah harus menyelesaikan BKU di aplikasi ARKAS dan dilanjutkan membuat SPJ sesuai tahapan dana yang diterima.

Penggunaan Dana BOS di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Long Hubung sudah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan (SNP)

merupakan kriteria minimal yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia. SNP berfungsi sebagai acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, mengembangkan kurikulum, dan menyelenggarakan pendidikan. Terdapat delapan standar pendidikan yang sudah di capai Sekolah Dasar yang berada di kecamatan Long Hubung. 1) Standar Pengembangan Kompetensi Lulusan (SKL), merupakan kriteria minimum untuk menunjukkan kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. 2) standar isi, merupakan kriteria minimum yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 3) standar proses, merupakan kriteria minimum proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan proses pembelajaran secara inter-aktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, merupakan standar di mana pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tenaga pendidik SD yang ada di wilayah kecamatan Long Hubung sudah memenuhi kriteria,

berpendidikan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Standar pendidikan yang ke 5) standar sarana dan prasarana, merupakan kriteria minimum sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Seperti sarana dan prasarana yang tersedia di SDN 006 Matalibaq, memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain dalam menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 6) standar pengelolaan, merupakan kriteria minimum mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan agar penyelenggaraan Pendidikan efisien dan efektif. 7) standar pembiayaan, merupakan standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi: Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan

pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain sebagainya. 8) standar penilaian, merupakan kriteria minimum mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Standar penilaian pendidikan yang dilakukan di SD dilakukan melalui penilaian tertulis, lisan dan praktik.

### **Hasil Pelaksanaan**

Manajemen Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar se-Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yaitu mengikuti buku petunjuk Penggunaan Dana BOS dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa Manajemen/penerapan pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar se- Kecamatan Long Hubung ini sudah mengikuti buku petunjuk penggunaan Dana BOSP dari Pemerintah. Adapun penerapannya di Sekolah Dasar yaitu sesuai dengan pos masing-masing ada persentasenya, sedangkan dari proses pengamatan lapangan dan ter konfirmasi di lapangan terkadang persentasenya tidak sesuai dengan buku petunjuk pengelolaan Dana BOS karena kebutuhan yang urgen seperti guru honor tidak memungkinkan sebab misalkan persentasenya untuk guru

honor 30% dari 60 juta dari anggaran BOSP dalam satu tahun yaitu sekitar 18 juta rupiah per guru dalam satu tahun anggaran namun keadaan di lapangan guru honor berjumlah 3 orang. Kondisi seperti itu sekolah harus mengeluarkan biaya yang mencapai 50% dari 60 juta. Namun hal tersebut tidak menjadi permasalahan yang rumit, karena tiap sekolah di kecamatan Long Hubung memiliki kebijakan masing-masing dalam menggunakan dana BOSP namun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pelaporan dan dapat dipertanggungjawabkan. (Sumber: Dokumen LPJ Dana Bos tahap 1 2024).

Dari hasil wawancara dengan Bendahara BOSP dan Kepala sekolah, manajemen/penerapan pengelolaan dana BOS di SDN 006 Matalibaq ini sudah mengikuti buku petunjuk penggunaan Dana BOS dari Pemerintah dalam merencanakan anggaran. Pihak sekolah selalu mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan sekolah. Komite selalu diundang untuk diajak musyawarah terkait penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Kemudian bendahara sekolah *meng-input* Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah ke dalam aplikasi ARKAS. Berdasarkan Depdiknas (2010:9) menyatakan bahwa biaya Operasional Sekolah adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk tujuan kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan dalam penyediaan Dana operasional sekolah selama wajib belajar berlangsung. Menurut Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai

kegiatan operasi non personalia selama satu tahun sebagai dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan satuan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Partisipasi dari semua kalangan baik dari pihak Kepala Sekolah, pengelola Dana BOSP, komite sekolah dan pihak orang tua menjadi bagian terpenting perumusan kebijakan pengelolaan dana BOSP. Temuan ini juga relevan dengan apa yang menjadi pendapat dari Orang Tua siswa yang ikut mengapresiasi transparansi dalam proses implementasi dana BOS di SDN 006 Matalibaq. Penyerapan anggaran yang baik dapat meningkatkan kualitas sekolah dan memungkinkan terlaksananya kegiatan pembelajaran PAIKEM, yaitu Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Lingkungan pembelajaran seperti ini diharapkan membuat peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas maupun luar kelas.

Untuk pelaporan Dana BOSP memerlukan bukti fisik atas transaksi yang sudah dilakukan sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah atas penggunaan dana yang telah diberikan. Selama proses pelaksanaan pembelanjaan, bendahara memilih barang sesuai dengan kesepakatan yang di buat saat menyusun RKAS dengan kualitas bagus. Pihak sekolah dan penyedia barang perlu melakukan perjanjian kerja terlebih dahulu dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang di tandatangani oleh pihak penyedia barang dan kepala sekolah. Pelaporan dilakukan secara rutin dengan mencatat pengeluaran terkecil

sampai terbesar sebagai bukti fisik pengeluaran dan transaksi penggunaan dana BOS. Pelaksanaan pelaporan Dana BOS dilakukan secara rutin sesuai tahap. Pelaporan tahap pertama maksimal dilakukan pada tanggal 30 Juni, sedangkan pelaporan tahap dua pada tanggal 30 Januari. Pada setiap pelaporan biasanya terdapat kurang lebih 16 poin yang harus dipenuhi. Apabila ditemukan perbedaan maka akan dikembalikan dan melakukan revisi kembali, dengan konsekuensi pihak dinas pendidikan menanggguhkan pengambilan dana BOSP. Peneliti melakukan studi pustaka dan wawancara kepada bendahara SDN 003 Dajah Bilang bahwa sekolah tersebut sudah melaksanakan pelaporan pertanggung jawaban sesuai dengan buku petunjuk teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu dengan mengumpulkan SPJ dalam bentuk *hard file* dan *soft file*. Data yang peneliti gunakan adalah laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2023.

### Evaluasi

Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang dilaksanakan oleh Sekolah Dasar Se- Kecamatan Long Hubung, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa sekolah telah melaksanakan program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan pengelolaan dana yang meliputi proses perencanaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi pertanggungjawaban sudah dilaksanakan oleh bendahara BOSP. Tujuan dari program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tersebut adalah untuk menciptakan

kualitas sumber daya manusia yang unggul dan meningkatkan kualitas pendidikan yang mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan. Dengan adanya program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, maka setiap generasi diharapkan aktif menempuh sesuai jenjang Pendidikan.

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi manajemen pengelolaan dana BOSP dalam meningkatkan mutu pendidikan SD se-Kecamatan Long Hubung yaitu berusaha untuk mengurangi pengeluaran seperti biaya transportasi Kepala Sekolah dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan sekolah atau transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan program BOSP, terkadang Kepala Sekolah tidak mengambil dari dana BOSP tetapi mengambil dari uang pribadinya karena beranggapan bahwa lebih baik dana BOSP di gunakan untuk hal yang lebih penting lagi seperti pembayaran guru honor dan pengadaan barang sarana prasarana". Surya dalam Sunu, (2014:142) mengungkapkan bahwa mutu pendidikan secara luas merupakan sebagai Kadar proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan yang ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan kriteria tertentu. Hal senada diungkapkan dalam Per-mendiknas No.63 tahun 2009 bahwa pengertian mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan dalam kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional. Sekolah yang baik, merupakan sekolah yang proses kegiatan pembelajarannya efektif serta kepala sekolah memiliki karakter yang kuat dalam membangun sekolahnya agar dapat bersaing

berkembang sesuai zaman dan menciptakan generasi yang unggul.

Manajemen pengelolaan Dana BOSP dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu pengadaan buku-buku pelajaran, alat-alat olahraga untuk kegiatan Ekstrakurikuler dan pembayaran guru-guru honor. Meskipun tidak maksimal sesuai yang di harapkan tetapi sudah berusaha untuk memilih keperluan yang jauh lebih penting untuk diutamakan. Meningkatkan mutu pendidikan yaitu meningkatkan kebutuhan pada guru honor. Berdasarkan hasil temuan lapangan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi manajemen pengelolaan dana BOSP dalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar se-Kecamatan Long Hubung yaitu sudah dijalankan dan mengikuti buku petunjuk teknis penggunaan dana BOSP. Meskipun tidak maksimal karena pencairan yang lambat dan kurangnya anggaran dana BOSP dari pusat, tetapi sekolah berupaya untuk meminimalkan pengeluaran yang tidak terlalu mendesak dan mengoptimalkan kebutuhan yang sangat mendesak untuk meningkatkan mutu pendidikan seperti pembayaran guru honor, pengadaan buku-buku pelajaran, pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembelajaran

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Manajemen pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Long Hubung, maka dapat disimpulkan bahwa: Dana bantuan

operasional satuan pendidikan (BOSP) merupakan dana bantuan dari pemerintah yang bertujuan untuk meringankan meningkatkan mutu pendidikan dengan mengacu pada delapan standar pendidikan nasional. Penyaluran dana BOSP terbagi dalam dua tahap, tahap pertama pada bulan Januari-Juni sedangkan tahap kedua bulan Juli-Desember. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyaluran dana BOSP Sekolah Dasar Se-Kecamatan Long Hubung sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut terlihat dari sistem pelaporan yang terbuka dan bukti-bukti transaksi kegiatan selalu disertakan oleh bendahara BOSP untuk selanjutnya dilakukan pembukuan, baik dilakukan secara *online* maupun *offline*. Namun dalam pengelola Dana BOSP masih sering menghadapi kendala, seperti a). Pengeluaran dana BOSP *insidentil* untuk program di luar RKAS, yang tidak dianggarkan sebelumnya di RKAS, b). Pencairan dana BOS yang sering terlambat, akhirnya sekolah harus berhutang mencari dana talangan demi kelancaran kegiatan sekolah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ningrum (2023). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5), 197–211. <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate.V5i5.1161>
- Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bos

- Peraturan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*. Alfabeta: Bandung.
- Sunu, I Gusti Ketut Arya, 2014. *Studi Kebijakan Nasional Kajian Terhadap Kebijakan Pendidikan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Tia Noza Wella (2022). Manajemen Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Swasta Al-Furqan Tulang Bawang Barat. Skripsi : UIN Raden Intan Lampung
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wardani (2022). Analisis Penyebab Terjadinya Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( Bos ). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol. 10(No. 2), Hal. 33-44.
- Wiyana (2022). Transparansi Penggunaan Dana Bos : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Vol 4 Hal. 28 – 37